

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Pandak Daun

1. Sejarah Desa

Keberadaan desa Pandak Daun sudah ada sejak dahulu yang merupakan masuk dalam wilayah Nagara. Pada masa yang lalu Desa Pandak Daun merupakan bagian dari pemerintahan Desa Pakan Dalam. Awalnya Desa Pandak Daun dan Paramaian adalah satu kesatuan, kemudian terjadi pemekaran dan menjadi desa definitif pada tahun 1978.

Awal nama Desa Pandak Daun diambil dari keadaan alam yaitu adanya sebuah sungai induk yang bernama “ sungai pandak daun “. Sungai pandak daun sejak dahulu sudah menjadi sentral bagi masyarakat dalam usaha perikanan maupun pertanian.

2. Lokasi Desa

Desa Pandak Daun berada pada titik Koordinat $2^{\circ}36'17,10''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ}5'54,59''$ Bujur Timur. Desa Pandak Daun terletak di bagian tengah Kecamatan Daha Utara dan pada bagian utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Batas dan Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Pandak Daun berdasarkan survei dan analisa data spasial adalah 7002 ha, berada diantara Sunagai Negara dan Sungai

Barito. Area pemukiman berada di hantaran Sungai Negara. Wilayah pemukiman warga sepanjang 1000 meter dari selatan ke utara berada di ujung bagian timur desa bersinggungan langsung dengan Sungai Negara dari lebar desa yang sepanjang 2400 M. Wilayah yang berada dekat dengan sungai barito adalah hamparan semak belukar yang tidak di kelola karena letaknya jauh, hingga 20 km dari wilayah pemukiman warga yang berbatasan dengan Desa Spala dan Desa Bararawa Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara. Desa Pandak Daun berbatasan dengan 10 wilayah desa dengan 5 rincian desa di Kecamatan Daha Utara dan 5 Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan rincian 2 Desa di Kecamatan Paminggir, 1 Desa di Kecamatan Danau Panggang dan 2 Desa di Kecamatan Babirik.

Rincian 5 Desa di Kecamatan Daha Utara yang berbatasan dengan Desa Pandak Daun, yaitu Desa Paramaian pada bagian pada bagian barat dan selatan desa, Desa Hakurung pada bagian utara desa, Desa Teluk Labak pada bagian timur desa, Desa Pasungkan pada bagian timur desa batas desa dipisahkan oleh sungai negara.

Pada bagian utara desa juga berbatasan dengan wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu dengan desa Spala dan Desa Brarawa Kecamatan Paminggir, Desa Sungai Namang Kecamatan Danau Panggang serta Desa Parupukan dan Desa Sungai Papuyu Kecamatan Babirik.

4. Iklim dan Topografi

a. Iklim

Desa Pandak Daun merupakan daerah beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pertahun dan perubahan iklim yang terjadi. Selama setahun terjadi musim hujan selama 7 bulan yaitu dari bulan November hingga bulan Mei. Sedangkan musim kemarau hanya 5 bulan yaitu dari bulan Juni hingga Oktober.

b. Topografi

Desa Pandak Daun berada di dataran rendah pada ketinggian kurang lebih 15 mdpl. Area pemukiman warga, jalan utama dan lahan pertanian berada dekat dengan sungai negara sebagai akses transportasi air utama yang menghubungkan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Tapin dan Barito Kuala yang bermuara di Sungai Barito. Sedangkan area hutan dibagian ujung barat desa yang berbatasan dengan Kecamatan Paminggir berjarak sekitar kurang lebih 4 km dari Sungai Barito. Dampak dari letak Desa Pandak Daun yang berada di antara 2 sungai besar sangat mempengaruhi kehidupan warga tatkala banjir terjadi. Pada saat musim hujan luapan air sungai mengakibatkan genangan dilahan pertanian. Sehingga aktifitas warga sepanjang tahun dipengaruhi oleh musim. Terjadinya genangan pada musim hujan dan menyusut atau hilang pada musim kemarau menjadikan ciri bahwa wilayah Desa Pandak Daun termasuk tipe rawa lebak.

5. Penduduk

a. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah Penduduk yang dilihat berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang di dominasi oleh penduduk desa lulusan SD.

Tabel 4.1

Tingkat Pendidikan

Uraian	Jumlah
Tamat SD/Sederajat	459
Tamat SLTP/Sederajat	139
Tamat SLTA/Sederajat	109
Diploma 1	-
Diploma 2	-
Diploma 3	-
Sarjana	43

Sumber: Kantor Desa Pandak Daun

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk yang ada di Desa Panda Daun sebagian besar hampir di dominasi mereka bermata pencaharian sebagai petani dan sisanya sebagai buruh tani, pedagang kelontong, sebagian ada menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Mata Pencaharian

Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	39	46
Buruh Tani	6	5
Nelayan	12	0
Wiraswasta	206	4
Pedagan Kelontong	19	1

Guru Swasta	4	4
Pegawai Negeri Sipil	9	8
Polisi	1	0

Sumber: Kantor Desa Pandak Daun

6. Pendidik dan Kesehatan

Tabel 4.3

Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan	Jumlah
Bidan	1
Kader Posyandu	10

Sumber: Kantor Desa Pandak Daun

Tabel 4.4

Tenaga Pendidik

Guru PAUD	2
Guru TK	5
Guru Madrasah Ibtidaiyah	24
Guru Madrasah Tsanawiyah	24
Guru Pesantren	32

Sumber: Kantor Desa Pandak Daun

7. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Tabel 4.5

Fasilitas Umum dan Fasilitas sosial

No	Jenis Prasarana	Volume	Kondisi
Fasilitas Umum			
Akses Transportasi			
1	Jalan Kabupaten	1000 m	baik

2	Jalan Tani	150 m	baik
3	Jalan Alternatif	500 m	Kurang Baik
4	Titian	2 unit	baik
5	Jembatan Beton	1 unit	baik
6	Jembatan Kayu	2 unit	Baik
	Tower		
1	Tower Air Bersih	1 unit	Baik
	Fasilitas Sosial		
	Perkantoran		
1	Kantor Desa	1 unit	Baik
	Pendidikan		
1	PAUD	1 Unit	Baik
2	TK	1 Unit	Baik
3	MIN	1 Unit	Baik
4	MTSN	1 Unit	Baik
	Kesehatan		
1	Rumah Bidan	1 Unit	Baik
2	Posyandu Mutiara 1	1 Unit	Baik
3	Posyandu Mutiara 2	1 Unit	Baik
	Peribadatan		
1	Langgar Al-Mujahidin	1 Unit	Baik
2	Langgar Nidaul Qarar	1 Unit	Baik

3	Langgar Baiturrahman	1 Unit	Baik
4	Langgar Kalimatullah	1 Unit	Baik

Sumber: Kantor Desa Pandak Daun

8. Struktur Pemerintah Desa

Berdasarkan dari beberapa sumber tokoh masyarakat yang pernah terlibat dalam pemekaran desa, dahulunya Desa Pandak Daun merupakan bagian dari Desa Pakan Dalam kemudian Paramian. Para pelopor yang menjadikan Desa Pandak Daun adalah Bapak Alm. H. Yuseran dan kawan-kawan yang memulai memekarkan diri menjadi Desa Pandak Daun dan menjadi desa definitif.


Tabel 4.6

Aparat Perangkat Desa Pandak Daun

No	Nama	Jabatan
1	Budi	Kepala Desa
2	Miftahul Huda, S. pd	Sekretaris Desa
3	Wahyuddin Adhani, S. kom	Kaur Umum dan Perencanaan
4	Syar,iyah, S. pd	Kaur Keuangan
5	Mairi Bidayanti	Staf Kaur Keuangan
6	Norhidayah, S. pd	Kasi Pemerintahan
7	Qamaruddin Malik	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan


Sumber: Kantor Desa Pandak Daun

Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Sumber: Kantor Desa Pandak Daun

Struktur Aparat Desa Pandak Daun



Sumber: Kantor Desa Pandak Daun

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan bersama sekretaris desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta beberapa masyarakat yang ada di Desa Pandak Daun. Dalam laporan ini

peneliti akan menguraikan beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut :

1. Uraian Hasil Wawancara

1. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Miftahul Huda, S. Pd

Pendidikan : S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pekerjaan : Sekretaris Desa Pandak Daun

2) Hasil Wawancara

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pandak Daun dalam pembahasan dan penetapan suatu peraturan desa berdasarkan penjelasan yang di paparkan oleh Sekretaris Desa bapak Huda mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan suatu peran nya yang ada di desa sudah bagus dan searah dengan pemerintahan desa itu sendiri seperti dalam mengambil suatu keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak pernah mengambil suatu keputusan sendiri pasti selalu melakukan kordinasi dengan pemerintahan desa dengan cara musyawarah bersama Kepala Desa/PemerintahanDesa.

Adapun untuk keadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Pandak Daun ini cukup stabil dan aktif kerana mereka sering menyampaikan berbagai keluhan-keluhan

dan berbagai aspirasi yang ada di masyarakat sehingga kami sebagai aparat pemerintah desa merasa terbantu dalam hal tersebut terlebih dalam membentuk suatu peraturan desa itu sendiri.

Adapun peraturan desa yang sudah di bentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintahan Desa Pandak Daun seminimal-minimal nya ada 4 dalam 1 tahun seperti peraturan RKP Desa, Apbdes Murni, Realisasi Anggaran, Apdes Perubahan. Keempat dari peraturan tersebut selalu ada dalam setiap peraturan desa yang dibentuk, adapun sisanya adalah tergantung bagaimana situasi dan kondisi sosial yang ada di desa tersebut.

Dalam pembahasan dan penetapan suatu Peraturan Desa tersebut kami sebagai aparat pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan musyawarah dengan cara mengundang beberapa masyarakat untuk ikut dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan berbagai aspirasi nya karena musyawarah tersebut merupakan suatu keputusan tertinggi yang ada dalam desa.

Adapun kendala yang terkadang kami hadapi dalam pembahasan dan penetapan suatu peraturan desa tersebut yaitu para masyarakat itu sering melakukan usulan-usulan yang bersifat pribadi bukan untuk kepentingan orang banyak contohnya seperti mereka melakukan usulan bantuan obat semprot rumput yang ingin di gunakan hanya untuk kepentingan lahan pertanian nya saja

dalam skala kecil, selain itu juga mereka sering melakukan usulan tentang bantuan pembuatan titian (jalan menuju rumah) yang hanya untuk di gunakan dirumah nya saja dan itu bertentangan dengan undang-undang yang di atas.

Adapun tanggapan dari masyarakat tentang beberapa perdes yang telah keluar terlebih perdes tentang anggaran tanggapan masyarakat itu buruk bagi yang mereka kurang paham kerana sebagian dari usulan masyarakat yang bersifat pribadi yang di bahas dalam perdes anggaran itu sebagian tidak di kabulkan contohnya juga seperti perdes yang membahas Bantuan Langsung Tunai (BLT) , adapun mengapa usulan tersebut tidak kami perbolehkan karena memang usulan tersebut tidak di perbolehkan oleh aturan. Sebagian bagi yang paham tentang adanya aturan tersebut tanggapan mereka cukup bagus dan menerima hasil dari keputusan tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sering melakukan upaya dalam menampung aspirasi dari masyarakat mereka sering ikut berkumpul-kumpul bersama para masyarakat seperti di pos kamling, ketika di tempat ibadah juga, atau ketika sedang bertemu para masyarakat yang ada di jalan selain itu juga para masyarakat sering menyampaikan aspirasinya secara langsung terhadap kami, sehingga kami sebagai aparat pemerintah desa

merasa terbantu dengan keaktifan para ketua maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

Adapun dalam suatu kegiatan rapat tentang peraturan desa tersebut kami sebagai aparat pemerintah desa tidak selalu mendominasi dalam mengambil sebuah keputusan dan mengalahkan berbagai aspirasi dari masyarakat yang telah mereka usulkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kami hanya meluruskan bahwa beberapa usulan dari masyarakat tersebut memang tidak bisa dilaksanakan bukan berarti kami tolak usulan tersebut karena memang aturan tersebut kembali lagi melanggar suatu aturan yang berlaku.¹

2. Informan 2

1) Identitas informan

Nama : Ahmad Sukani, S.Pd.i
Pendidikan : S1 Pendidikan Agama Islam
Pekerjaan : Guru Honorar

2) Hasil wawancara

Menurut ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pandak Daun beliau mengatakan dalam hal hubungan antara mereka dengan para aparat pemerintah desa sudah sejalan dan hampir tidak pernah bertabrakan, dalam artian setiap segala keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak pernah

¹ Miftahul Huda, Sekretaris Desa Pandak Daun, wawancara di Kantor Desa Pandak Daun tanggal 3 Juli 2023, pukul 08.00 Wita

mengambil keputusan secara sepihak pasti selalu berkordinasi dengan aparat pemerintah desa.

Adapun keadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di desa ini beliau mengatakan cukup stabil walaupun ada sedikit ketimpangan, karena memang adalah beberapa para anggota yang pola pikir nya kadang tidak sejalan dengan apa yang kita kehendaki.

Adapun untuk peraturan desa yang telah dibuat sejauh ini ada 4 itu merupakan suatu peraturan yang pasti dan harus ada dalam setiap tahun seperti RKP Desa, Apbdes Murni, Realisasi Anggaran dan Apbdes Perubahan. Adapun untuk suatu peraturan yang lain nya itu terkadang di tetapkan tergantung bagaimana situasi dan kondisi sosial yang ada di masyarakat

Dalam pembahasan dan penetapan suatu Peraturan Desa tersebut kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama aparat pemerintah desa melakukan musyawarah dengan cara mengundang beberapa masyarakat untuk ikut dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan berbagai aspirasi nya karena musyawarah tersebut merupakan suatu keputusan tertinggi yang ada dalam desa.

Dalam penyusunan nya kendala yang sering kami temui dalam pembahasan penetapan suatu peraturan desa yaitu terkadang sering permintaan masyarakat yang trlalu banyak dan terkendala

oleh dan yang tidak mencukupi sedangkan beliau mengatakan pengalaman kami selama ini dalam setiap tahun suatu dana desa tersebut sering berkuraang pengeluarannya sedangkan beberapa usulan-usulan yang pada tahun terdahulu belum terealisasikan sehingga banyak masyarakat yang mengeluh dan merasa usulan-usulan dari mereka yang di sampaikan tidak pernah dilaksanakan, selain itu juga masyarakat sering memberikan permintaan yang yang memang permintaan tersebut tidak boleh di laksanakan seperti permintaan titian/jalan menuju ke jamban (wc terapung yang ada di atas sungai) karena itu bertentangan dengan program pemerintah Kabupaten yang ingin menghapus jamban-jamban yang ada di atas sungai yang bertujuan untuk penghijauan sungai. Selain itu juga kendala yang kami alami ketika ingin menetapkan suatu Peraturan Desa terbentur dengan pola pikir masyarakat salah satunya yaitu tentang Perdes pungutan sampah itu masih belum bisa kita tetapkan karena dalam masyarakat masih kurang setuju karena mereka ingin selalu gratis tidak mau dikenakan biaya.

Adapun untuk tanggapan dari masyarakat dari beberapa Peraturan Desa yang telah keluar mereka merasa cukup puas karena mereka sering di undang dalam kegiatan rapat terlebih dalam pembahasan penetapan suatu peraturan desa yang membahas tentang dana desa mereka merasa aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa sudah transparan dalam hal itu.

Kami sebagai lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sering melakukan kegiatan penampungan aspirasi masyarakat dengan cara keliling kampung seperti ikut bergabung dengan para masyarakat di pos kamling, duduk-uduk santai di warung terlebih para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut terbagi di tiap-tiap Rt.

Adapun dalam setiap kegiatan musyawarah yang membahas tentang suatu peraturan desa kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak selalu mendominasi dalam hal menyampaikan suatu aspirasi dari masyarakat, begitupun juga dengan para aparat pemerintah desa mereka tidak selalu mendominasi dalam suatu kegiatan rapat pembahasan penetapan Peraturan Desa tersebut, kami selalu berkordinasi agar dapat menentukan suatu usulan masyarakat dalam pembahasan penetapan Peraturan Desa tersebut agar dapat memilih mana yang bisa kami masukkan dalam suatu peraturan tersebut. Walaupun terkadang bisa dikatakan dalam kegiatan rapat tersebut aparat pemerintah desa yang bermain dalam kegiatan rapat tersebut, terkadang kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya diberikan tempat sebagai pembawa acara dalam kegiatan rapat tersebut namun untuk pembicara nya lebih di dominasi oleh aparat pemerintah desa sehingga ada sebagian masyarakat yang

mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut seakan tidak berfungsi.²

3. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Syaifullah

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua RT 3 Desa Pandak Daun

2) Uraian wawancara

Menurut pendapat bapak Syaifullah tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Desa sudah berjalan sangat baik para anggota Badan Permusyawaratan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik seperti selalu menerima dan menyampaikan berbagai aspirasi-aspirasi dari masyarakat.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan rapat dalam pembahasan dan penetapan suatu peraturan desa menurut bapak Syaifullah sudah berjalan dengan baik terlebih sebagian para masyarakat di undang dalam kegiatan rapat tersebut, sehingga menurut bapak Syaifullah para aparat pemerintah desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sangat transparan

² Ahmad Saukani, ketua Badan Permusyawaratan Desa Pandak Daun, Wawancara via telepon, tanggal 3 Juli 2023, pukul 14.00 wita.

dalam pembahasan dan pembentukan suatu Peraturan Desa tersebut.

Adapun harapan yang disampaikan oleh bapak Syaifullah beliau berharap para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih khususnya agar lebih sering lagi dalam membaur di masyarakat agar para masyarakat lebih mudah lagi dalam menyampaikan usulan-usulan yang mereka kehendaki terlebih dalam pembahasan dan pembentukan suatu Peraturan Desa tersebut maupun kesejahteraan untuk masyarakat yang ada di Desa Panndak Daun.³

4. Informan 4

1) Identitas Informan

2) Nama : Romansyah

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Nelayan/petani

2) Uraian Wawancara

Menurut bapak Romansyah terkait peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan suatu Peraturan Desa masih kurang maksimal, karena terkadang bebrapa usulan kami dari masyarakat sering tidak di masukkan dalam pembahasan dan penetapan suatu Peraturan Desa, walaupun

³Syaifullah, Ketua RT 03, Wawancara di Rumah Ketua RT 03, tanggal 1 Juli 2023 pukul 08.00 Wita.

sulan-usulan tersebut sudah sering kami usulkan terhadap aparat pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Adapun dalam tahap pembahasan dan penetapan suatu peraturan desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama aparat desa sering mengundang dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan rapat tersebut, namun terkadang kami sebagai masyarakat juga jarang ikut dalam kegiatan rapat tersebut, karena kami sering terbentur dengan kegiatan kami terlebih saya sebagai seorang petani yang jarang ada di rumah, begitu kata bapak Romansyah dan sebagian masyarakat juga sudah percaya dengan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut untuk menyampaikan aspirasi nya dalam kegiatan rapat tersebut.

Bapak Romansyah mengatakan harapan nya kepada para anggota Badan Permusyawaratan Desa yaitu agar para anggota nya lebih sering lagi melakukan kegiatan kumpul-kumpul bersama masyarakat, beliau mengatakan terkadang kami sebagai masyarakat merasa sulit untuk menyampaikan aspirasi nya kerana sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak bermukim di Desa Pandak Daun tersebut.⁴

⁴Romansyah, warga Desa Pandak Daun, Wawancara di Rumah Warga, tanggal 1 Juli 2023 pukul 11.00 Wita.

5. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama : Supian Nor

Pendidikan : SMP/SLTP

Pekerjaan : Petani/Nelayan

2) Uraian Wawancara

Mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Desa beliau mengatakan bahwa para anggota BPD sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cukup baik beliau mengatakan sangat terbantu dengan peran yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut terlebih dalam menampung berbagai aspirasi masyarakat yang mana aspirasi tersebut dimasukkan kedalam suatu peraturan desa walaupun terkadang suatu usulan tersebut tidak direalisasikan sehingga kami sebagai masyarakat beranggapan bahwa Badan Permusyawaratan Desa tersebut kalah dominasinya dengan para aparat Pemerintah Desa.

Adapun dalam rapat tahap pembahasan dan penetapan Peraturan Desa kami sebagai masyarakat sering diundang untuk terlibat dalam kegiatan rapat tersebut meski tidak semua elemen masyarakat yang diundang namun kami cukup merasa puas karena dalam setiap keputusannya Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa selalu melibatkan masyarakat. Beliau mengatakan

manfaat dari beberapa perdes yang telah di buat masyarakat merasa terbantu terlebih dalam bidang kesejahteraan masyarakat kerana beberapa usulan dari mereka yang di realisasikan seperti bantuan dalam pemaerdayaan ayam petelor.

Adapun harapan beliau terhadap para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu agar lebih sering dan rutin dalam membaur di masyarakat agar masyarakat dengan mudah dalam menyampaikan aspirasi nya karena kata beliau sebagian dari anggota Badan Permusyawaratan (BPD) tersebut tidak bermukim di Desa Pandak Daun sehingga menyulitkan bai para masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya tersebut.⁵

6. Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : Bahruddin

Pendidikan : SMA/SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

2) Uraian Wawancara

Pendapat dari bapak Bahruddin mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Desa sudah berjalan dengan cukup baik, terlebih dalam hal suatu Peraturan Desa yang berkaitan dengan anggaran kami sebagai masyarakat sudah merasa cukup puas, karena para aparat

⁵Supian Nor, warga Desa Pandak Daun, Wawancara di Rumah Warga, tanggal 30 Juni 2023 pukul 08.00 Wita

pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sangat transparan dalam hal tersebut, walaupun terkadang masih ada beberapa usulan yang mana usulan tersebut sudah lama kami usulkan dan masih belum di realisasikan.

Adapun dalam tahap pembahasan dan penetapan suatu Peraturan Desa kami sebagai masyarakat sering di undang dalam kegiatan rapat yang di adakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meskipun tidak semua elemen masyarakat yang di undang dalam kegiatan rapat tersebut, namun kami merasa sudah terwakili oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menampung berbagai usulan dari elemen masyarakat.

Adapun manfaat dari beberapa Peraturan Desa yang dibuat oleh aparat pemerintah desa dan Badan Pemrmusyawaratan Desa (BPD) yaitu kami merasa terbantu dengan adanya Peraturan Desa tersebut terlebih dalam hal pemberdayaan masyarakat seperti pembudidayaan ayam petelor, walaupun masih ada bahkan sering beberapa usulan dari kami yang tidak di realisasikan dan kalah dengan aparat pemerintah desa.

Adapun harapan yang beliau sampaikan agar para anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih sering dan aktif lagi dalam membaur di masyarakat seperti kumpul-kumpul di pos kamling maupun dimanapun agar para masyarakat lebih merasa dekat untuk

menyampaikan berbagai aspirasi nya, karena menurut beliau sebagian anggota dari Badan Permusyawaratan Desa tidak bermukim di desa tersebut sehingga menyulitkan bagi masyarakat untuk menyampaikan beberapa usulan yang mereka hendaki.⁶

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembahasan Penetapan Peraturan Desa di Desa Pandak Daun

Salah satu pertimbangan diberikannya otonomi kepada Desa untuk mengelola pemerintahannya sendiri adalah karena Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat.⁷ Sehingga dengan adanya suatu otonomi desa tersebut mengharuskan desa mempunyai pemerintahan desa nya sendiri, didalam pemerintahan desa itu sendiri terdiri dari Kepala Desa (beserta Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kedua nya memiliki tugas dan peran nya masing-masing. Kepala Desa bertindak sebagai seorang pemimpin yang akan memimpin desa tersebut berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu harapan bagi para masyarakat dalam membangun suatu tradisi demokrasi, selain itu juga

⁶Bahrudin, warga Desa Pandak Daun, Wawancara via telepon, tanggal 30 Juni 2023 pukul 14.00 Wita

⁷Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta : Polgov UGM, 2013, hlm 3

sebagai suatu wadah dalam pembuatan kebijakan publik desa sekaligus menjadi alat kontrol bagi sistem pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Hal ini dapat terlaksana jika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa berperan aktif dalam membangun desa bersama masyarakat terlebih dalam hal pembentukan Suatu Peraturan Desa.

Badan Permusyawarata Desa (BPD) memiliki peranan yang begitu sangat penting dalam melaksanakan legislasi, menyalurkan aspirasi, melakukan pengawasan, maupun pengayom adat istiadat setempat. Karena berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah mengatur tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain itu juga didalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu, membahas dan menyepakati rancangan pembentukan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Berdasarkan pasal tersebut penetapan suatu Peraturan Desa harus sesuai dengan aspirasi dari masyarakat.

Untuk memahami fungsi yang ada pada Badan Permusyawaratan Desa seperti yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, akan dijelaskan sebagaimana berikut :

1. Fungsi Legislasi

Legislasi yang dimaksud dalam Badan Permusyawaratan Desa yaitu yang berkaitan dengan suatu pembahasan dan penetapan Peraturan Desa. Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan bahwa “Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.”

Dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan desa hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus saling membutuhkan satu sama lain, sehingga dengan harapan hubungan keduanya tersebut dapat berjalan dengan baik terlebih dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta Kepala Desa mengajukan beberapa rancangan Peraturan Desa yang kemudian akan di bahas bersama dalam sebuah rapat yang di adakan bersama Badan Permusyawaratan Desa, setelah melalui beberapa tahapan sehingga Peraturan Desa tersebut dapat di tetapkan menjadi sebuah Peraturan Desa.

Dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Sekretaris Desa Pandak Daun (Miftahul Huda) yang peneliti wawancara di Kantor Desa Pandak Daun, yang mengatakan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa Pandak daun bersama aparat pemerintah Desa

Pandak Daun sudah sejalan terlebih dalam hal pembahasan dan penetapan suatu Peraturan Desa.

“Menurut bapak Miftahul Huda, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan suatu perannya yang ada di desa sudah bagus dan searah dengan pemerintahan desa itu sendiri seperti dalam mengambil suatu keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak pernah mengambil suatu keputusan sendiri pasti selalu melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa dengan cara musyawarah bersama Kepala Desa/Pemerintahan Desa”⁸

Dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Ahmad Saukani selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa, beliau mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dan aparat Pemerintah Desa sudah sejalan dan tidak pernah bertabrakan dalam mengambil keputusan karena hal apapun kami selalu berkordinasi dengan aparat pemerintah desa

“dalam hal hubungan antara mereka dengan para aparat pemerintah desa sudah sejalan dan hampir tidak pernah bertabrakan, dalam artian setiap segala keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak pernah mengambil keputusan secara sepihak pasti selalu berkordinasi dengan aparat pemerintah desa.”⁹

⁸Miftahul Huda, Sekretaris Desa Pandak Daun, *wawancara di Kantor Desa Pandak Daun*, Tanggal 3 Juli 2023, pukul 08.00 Wita

⁹Ahmad Saukani, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, *Wawancara via telepon*, Tanggal 3 Juli 2023 pukul 08.00 Wita

selain itu juga dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa masih ada suatu Peraturan Desa yang masih belum bisa di keluarkan karena masih terkendala oleh masyarakat nya

“kendala yang kami alami ketika ingin menetapkan suatu Peraturan Desa terbentur dengan pola pikir masyarakat salah satu nya yaitu tentang Perdes pungutan sampah itu masih belum bisa kita tetapkan karena dalam masyarakat masih kurang setuju karena mereka ingin selalu gratis tidak mau dikenakan biaya.”¹⁰

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dapat di ambil kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi legislasinya melaksanakan peran untuk membahas dan menetapkan suatu Peraturan Desa bersama dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa) sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, namun masih ada bebrapa Peraturan Desa yang masih belum bisa dilaksanakan karena faktor dari masyarakat nya itu senidiri.

2. Fungsi Mengayom

Yang dimaksud dalam fungsi mengayom yaitu bagaimana Badan Permusyawaratan Desa mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

¹⁰Ahmad Saukani, *Wawancara via telepon*, Tanggal 3 Juli 2023 pukul 08.00 Wita

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*”¹¹

Ayat diatas tersebut memiliki makna bahwa para pemimpin maupun pejabat yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menampung dan menyampaikan aspirasi dari para masyarakat dan membentuk suatu produk hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan di masyarakat. Badan Permusyawaratan Masyarakat (BPD) juga bertanggung jawab dalam menampung menangani dan menyalurkan aspirasi yang di peroleh dari masyarakat, hal itu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Secara umum bagi masyarakat ada 3 cara dalam menyampaikan aspirasinya yaitu :

a. Menyampaikan langsung ke Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

Dalam menyampaikan aspirasi nya tidak jarang para masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik secara individu maupun secara kelompok.

b. Menyampaikan melalui forum warga

¹¹ <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html> diakses tanggal 22 Juli 2023 pukul 23.00 Wita

Mengadakan pertemuan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam setiap kesempatan forum yang ada di desa seperti kumpul-kumpul di pos kamling maupun di tempat warung-warung kopi, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa tersebut mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa tersebut sudah melakukan penampungan aspirasi dengan baik di masyarakat contohnya seperti di Pos Kamling dan di tempat warung-warung kopi namun itu masih kurang sering dilakukan karena para anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa tersebut sebagian tidak bermukim di Desa tersebut

“Badan Permusyawaratan Desa lebih sering dan aktif lagi dalam membaur di masyarakat seperti kumpul-kumpul di pos kamling maupun dimanapun agar para masyarakat lebih merasa dekat untuk menyampaikan berbagai aspirasinya, karena sebagian anggota dari Badan Permusyawaratan Desa tidak bermukim di desa tersebut sehingga menyulitkan bagi masyarakat untuk menyampaikan beberapa usulan yang mereka hendaki.”¹²

c. Melalui pertemuan tingkat

Penyampaian aspirasi melalui forum rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan cara mengundang sebagian masyarakat yang ada di

¹²Bahrudin, warga Desa Pandak Daun, *Wawancara via telepon*, tanggal 30 Juni pukul 14.00 Wita

Desa untuk berhadir dalam rapat tersebut, sebagaimana yang di katakan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .

“Dalam pembahasan dan penetapan suatu Peraturan Desa tersebut kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama aparat pemerintah desa melakukan musyawarah dengan cara mengundang beberapa masyarakat untuk ikut dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan berbagai aspirasi nya karena musyawarah tersebut merupakan suatu keputusan tertinggi yang ada dalam desa”¹³

namun terkadang dalam kegiatan rapat tersebut banyak para masyarakat yang tidak ikut berhadir dalam kegiatan tersebut karena terbentur dengan kegiatan mereka sendiri selain itu juga mereka kurang tertarik dengan pembahasan jika yang di bahas suatu Pearuran Desa dan mereka sudah cukup percaya saja dengan kerja dari Badan Permusyawaratan Desa yang mana sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan aspirasi di dalam suatu kegiatan tersebut

“Adapun dalam tahap pembahasan dan penetapan suatu peraturan desa Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) bersama aparat desa sering mengundang dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan rapat tersebut, namun terkadang kami sebagai masyarakat juga jarang ikut dalam kegiatan rapat tersebut, karena kami sering terbentur dangan kegiatan kami terlebih

¹³Ahmad Saukani, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, *wawancara via telepon*, Tanggal 3 Juli 2023 pukul 08.00 Wita

saya sebagai seorang petani yang jarang ada di rumah, begitu kata bapak Romansyah dan sebagian masyarakat juga sudah percaya dengan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut untuk menyampaikan aspirasi nya dalam kegiatanrapat tersebut.”¹⁴

Melihat dari hal di atas tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa suatu peran yang di lakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya ,

Adapun jika dikaitkan dengan *Siyasah Dusturiyah* salah satu cabang ilmu fiqh yang membahas terkait perundang-undangan negara. Konsep yang dibahas yaitu konstitusi, legislasi, ummah, dan demokrasi atau syuro.

1. Konstitusi, dalam hal ini peraturan desa Pandak Daun sudah sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, dalam proses pembahasan dan penetapan pun atas kesepakatan bersama seluruh lembaga maupun tokoh terkait yang bersangkutan. Sehingga tidak ada yang menyimpang dari Islam.
2. Legislasi atau juga dalam fiqh siyasah disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* merupakan suatu kekuasaan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum. Seperti dalam konsep negara, didesa ada BPD dan kepala desa yang berwenang untuk membuat dan menetapkan hukum. Jika melihat hasil penelitian diatas, legilasi di desa Pandak Daun sudah berjalan

¹⁴Romansyah, Warga Desa Pandak Daun, *Wawancara di Rumah Warga*, tanggal 1 Juli 2023 pukul 11.00 Wita

sebagaimana mestinya. Sehingga dari segi legislasi, BPD bersama pemerintah desa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa melanggar syariat Islam.

3. *Ummah* dalam bahasa Indonesia memiliki makna umat yaitu dalam kehidupan bernegara berarti rakyat atau masyarakat. Keterkaitan *umamah* dengan penyusunan dan penetapan peraturan desa ini yaitu teladan masyarakat khususnya BPD dan pemerintah desa yang mempunyai amanah dan wewenang untuk membuat dan menetapkan sebuah peraturan di desa. Adapun untuk di Desa Pandak Daun BPD beserta Pemerintahan Desa sudah melakukan pembahasan dan penetapan Peraturan desa dengan amanah, hanya saja masih ada peraturan desa yang masih belum bisa ditetapkan karena terhalang dari masyarakat yang kurang suka dengan peraturan tersebut.
4. *Syura* dan Demokrasi, dalam Islam *syura* diartikan sebagai musyawarah sedangkan demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari segi *syura* BPD bersama pemerintah Desa Pandak Daun sudah melaksanakan dengan baik sesuai ajaran Islam bahwa dalam musyawarah tersebut tentu tidak membedakan antara masyarakat biasa dengan perangkat desa. Semua yang ada dalam forum musyawarah yang diwakili oleh tokoh masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya. Selain itu, dalam memutuskan hasil rapat juga atas sepengetahuan dan kesepakatan forum sehingga terbentuk mufakat untuk tindak lanjut perancangan peraturan desa Pandak Daun.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa terkait dengan peran BPD dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada suatu peraturan yang belum bisa di tetapkan, karena terhalang dari para masyarakat yang kurang suka dengan peraturan tersebut.

2. Dominasi Peran dan Fungsi BPD Dalam Lahirnya Sebuah Peraturan Desa di Desa Pandak Daun

Pola hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Pandak Daun yaitu bersifat kemitraan, kemitraan dalam artian Pemerintah Desa (Kepala Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa terlebih dalam hal pembahasan dan penetapan suatu Peraturan Desa.

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa (Kepala Desa) dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemabahasan dan penetapan suatu Peraturan Desa harus sejalan dan kompak sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan di dalam masyarakat. Pemerintah Desa (Kepala Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus tetap saling duduk bersama untuk melakukan konsultasi dan kondirnasi dan tetap saling kerja sama dalam melakukan pembahasan dan penetapan suatu Peraturan Desa agar tidak ada di antara kedua nya yang sal;ing mendominasi dalam setiap keputusan yang di ambil untuk sebuah Peraturan Desa.

Adapun berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap aparat Pemerintah Desa yang dikatakan langsung oleh Sekretaris Desa, menurut beliau dalam setiap pengambilan keputusan mereka tidak pernah selalu mendominasi, mereka tetap saja mendengarkan usulan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mana usulan tersebut memang dari masyarakat, namun saja aparat Pemerintah Desa hanyalah meluruskan beberapa usulan dari masyarakat tersebut karena sebagian usulan dari masyarakat tersebut memang terbentur dengan aturan yang sudah ada “dalam suatu kegiatan rapat tentang peraturan desa tersebut kami sebagai aparat pemerintah desa tidak selalu mendominasi dalam mengambil sebuah keputusan dan mengalahkan berbagai aspirasi dari masyarakat yang telah mereka usulkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kami hanya meluruskan bahwa beberapa usulan dari masyarakat tersebut memang tidak bisa di laksanakan bukan berarti kami tolak usulan tersebut karena memang aturan tersebut kembali lagi melanggar suatu aturan yang berlaku.”¹⁵

Adapun wawancara yang peneliti lakukan terhadap Ketua Badan Permusyawaratan Desa beliau mengatakan “dalam setiap pengambilan suatu keputusan terlebih dalam pembahasan dan pentapan suatu Peraturan Desa tidak selalu di dominasi oleh para aparat Pemerintah Desa kami selalu bekerjasama dan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan tersebut, walaupun terkadang dalam kegiatan

¹⁵Miftahul Huda, Sekretaris Desa Pandak Daun, *wawancara di Kantor Desa Pandak Daun*, Tanggal 3 Juli 2023, pukul 08.00 Wita

rapat tersebut para aparat pemerintah, Walaupun terkadang bisa dikatakan dalam kegiatan rapat tersebut aparat pemerintah desa yang bermain dalam kegiatan rapat tersebut, terkadang kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya diberikan tempat sebagai pembawa acara dalam kegiatan rapat tersebut namun untuk pembicara nya lebih di dominasi oleh aparat pemerintah desa sehingga ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut seakan tidak berfungsi.”

Sebagaimana dalam QS Ali Imran ayat 159¹⁶ yang berbunyi :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan perintah kepada umat Islam untuk senantiasa bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara guna mencapai suatu kesepakatan/mufakat bersama. Karena keputusan yang

¹⁶<https://tafsirweb.com/1291-quran-surat-ali-imran-ayat-159.html> diakses pada tanggal Selasa 3 Oktober 2023 pada waktu 22.32 Wita

diambil dari musyawarah merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi masyarakat untuk kehidupannya.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam pembahasan dan penetapan suatu Peraturan Desa tersebut aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak ada yang saling mendominasi dalam hal pembahasan dan penetapan suatu Peraturan Desa tersebut, semua usulan dari masyarakat yang disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu disampaikan dan di terima dalam kegiatan rapat tersebut, dan selalu dengan musyawarah dalam setiap memutuskan keputusannya.

Adapun jika di tinjau dari *siyasah dusturiyah* pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pandak Daun sudah menjalankan konsep *ummah* dan *syura* dalam sistem pemerintahannya terlebih dalam pembahasan dan penertapan suatu peraturan desa, sehingga dalam pengambilan keputusannya tidak ada yang saling mendominasi semua diambil berdasarkan keputusan bersama dalam rapat, namun hanya saja dalam kegiatan rapat pembahasan dan penetapan suatu peraturan desa. namun saja jika di lihat dalam kegiatan rapat tersebut yang memegang kendali dalam hal menguasai acara itu di pegang oleh aparat Pemerintah Desa, sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak terlalu berbicara dalam suatu kegiatan rapat tersebut.